



WAKAF TUNAI FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN AL-QARDHAWI

Laelatus Sobriyah¹, Robbi Muhammad Fadhil², Nadia Azhar Ali³, Fathimah
Madaniyyah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, email: laella409@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, email: robimhdfhl34@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, email: nadiaazharali05@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, email: fathimah.madaniyyah@uinsgd.ac.id

*correspondence

 DOI: 10.15575/al-madzhab.v2i2.2413

Received: Desember 2025; Accepted: Desember 2025 ; Published: Desember 2025

Abstract: : This study aims to analyze the legitimacy of cash waqf from classical and contemporary Islamic jurisprudential perspectives through an examination of the thoughts of Abu Hanifah and Yusuf al-Qardhawi, as well as to assess its relevance in the context of developing modern Islamic philanthropy. This research adopts a qualitative approach using library research methods, drawing on primary and secondary sources, including Hanafi jurisprudential works, Yusuf al-Qardhawi's writings, scholarly journals, and fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama concerning cash waqf. The data were analyzed using descriptive-analytical and comparative approaches to reveal the methodological characteristics, as well as the points of convergence and divergence, between the two perspectives. The findings indicate that Abu Hanifah conceptualized waqf as the retention of benefit (*habs al-manfa'ah*) without the absolute transfer of ownership of the principal asset, thereby conceptually allowing for the permissibility of cash waqf, although it was not explicitly formulated in the classical period. Meanwhile, Yusuf al-Qardhawi explicitly affirms the permissibility of cash waqf through a *maqāṣid al-sharī'ah* approach, emphasizing the preservation of principal value and the sustainability of benefits through productive management in accordance with sharia principles. The comparative analysis

demonstrates that the differences between the two scholars are methodological and contextual rather than substantive, as both are oriented toward the continuity of waqf benefits. This study recommends strengthening the professional and productive management of cash waqf as an instrument for socio-economic empowerment in line with Islamic legal principles and contemporary socio-economic needs.

Keywords: Abu hanifah, Al-Qardhawi, Cash waqf.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi wakaf tunai dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer melalui kajian pemikiran Abu Hanifah dan Yusuf al-Qardhawi, serta menelaah relevansinya dalam konteks pengembangan filantropi Islam modern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber pada literatur primer dan sekunder, meliputi karya-karya mazhab Hanafi, pemikiran Yusuf al-Qardhawi, jurnal ilmiah, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait wakaf uang. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengungkap karakter metodologis serta titik temu dan perbedaan kedua pemikiran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Hanifah memandang wakaf sebagai penahanan manfaat (*habs al-manfa'ah*) tanpa pemutusan kepemilikan pokok harta, sehingga secara konseptual membuka ruang bagi kebolehan wakaf tunai meskipun belum dirumuskan secara eksplisit pada masa klasik. Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi secara tegas membolehkan wakaf tunai dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, menekankan penjagaan nilai pokok dan keberlanjutan manfaat melalui pengelolaan produktif sesuai prinsip syariah. Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan keduanya bersifat metodologis dan kontekstual, bukan substantif, karena keduanya berorientasi pada keberlangsungan manfaat wakaf. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengelolaan wakaf tunai secara profesional dan produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang selaras dengan prinsip syariah dan kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Abu hanifah, Al-Qardhawi, Wakaf tunai.

Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam menopang kesejahteraan sosial dan pembangunan umat, baik melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, maupun fasilitas publik lainnya. Di tengah meningkatnya kebutuhan sosial dan keterbatasan sumber pembiayaan negara, optimalisasi wakaf menjadi semakin mendesak agar dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf tunai hadir sebagai inovasi yang relevan dengan perkembangan ekonomi modern karena menawarkan fleksibilitas, kemudahan penghimpunan, serta efektivitas pengelolaan dana.¹ Urgensi pengembangan wakaf tunai di Indonesia tercermin dari meningkatnya potensi dan realisasi wakaf uang nasional yang mencapai lebih dari Rp3 triliun dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan besarnya peluang wakaf sebagai

¹ Rizki Dwi Anggraini et al., 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat', *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES* 5, no. 1 (2024).

instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, wakaf tunai tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.²

Perdebatan fikih mengenai keabsahan wakaf tunai bertumpu pada prinsip keabadian pokok harta wakaf yang sejak awal menjadi fondasi praktik perwakafan dalam Islam. Wakaf tunai dipersoalkan karena objek wakaf berupa uang dipandang bersifat konsumtif dan berpotensi mengalami penyusutan, sehingga dinilai tidak sejalan dengan syarat kekekalan harta wakaf. Namun, dalam konstruksi fikih klasik, khususnya mazhab Hanafi, wakaf tidak dimaknai sebagai pelepasan kepemilikan secara absolut, melainkan sebagai penahanan manfaat (*habs al-manfa'ah*) untuk kepentingan umum. Perspektif ini menempatkan keberlangsungan manfaat sebagai esensi wakaf, bukan semata-mata bentuk atau jenis objek wakafnya. Dengan demikian, wakaf tunai dapat dibenarkan sepanjang pokok dana tetap terjaga, dikelola secara produktif, dan tidak mengalami penyusutan yang menghilangkan fungsi sosialnya, sehingga tetap konsisten dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.³

Dalam tradisi fikih klasik, mazhab Hanafi memberikan legitimasi terhadap wakaf tunai dengan argumen bahwa kepemilikan harta wakaf tidak harus berpindah secara mutlak selama manfaatnya dapat diakses oleh umat. Oleh karena itu, uang tunai dapat dijadikan objek wakaf apabila pokoknya tetap terjaga dan dikelola secara produktif sesuai tujuan wakaf (*habs al-manfa'ah*). Sikap ini menunjukkan bahwa esensi wakaf terletak pada keberlanjutan manfaatnya bagi publik, bukan semata-mata pada bentuk fisik objeknya. Pandangan Abu Hanifah beserta para pengikutnya membuka ruang hukum bagi pengembangan wakaf tunai dalam konteks kontemporer.⁴ Pendekatan kontemporer juga dikembangkan melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dibahas dalam kajian wakaf tunai yang menekankan bahwa institusi ini mampu memenuhi berbagai kebutuhan sosial-ekonomi modern dengan tetap menjaga pokok harta wakaf agar tidak menyusut. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan wakaf tunai sebagai instrumen filantropi Islam yang sah secara hukum sekaligus strategis dalam memperluas dampak kesejahteraan umat, khususnya melalui redistribusi manfaat sosial secara lebih efektif.⁵

²Jamilullah, 'PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA', *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah*. 3, no. 1 (2023).

³ Asri Asri et al., 'Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih', *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 79–92, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.

⁴ Beni Setyawan and Asmuni, 'WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN TEORI MAQASID SYARIAH', *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024).

⁵ Neni Hardiati, 'WAKAF TUNAI (CASH WAQF) MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAN TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH', *Jurnal Ilmiah Nasional* 23 (2020).

Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan legalitas wakaf tunai dan urgensinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi tidak menelaah secara mendalam perbedaan metodologis antara pemikiran fikih klasik dan kontemporer yang menjadi dasar konseptual Abu Hanifah dan Yusuf Al-Qardhawi, Setyawan dan Asmuni meninjau wakaf tunai dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menekankan manfaat sosial-ekonomi dan legalitasnya menurut literatur klasik dan kontemporer.⁶ Setyawan dan Asmuni meninjau hukum wakaf tunai dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menekankan manfaat sosial-ekonomi wakaf uang menurut literatur klasik dan kontemporer.⁷ Fawaid dan Febrianto menyoroti implementasi wakaf tunai di Indonesia yang masih terbatas akibat pengelolaan dan literasi publik yang rendah. Ramadhan mengevaluasi kesesuaian wakaf tunai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi tidak membedah secara rinci dasar metodologis fikih yang melatari pemikiran Abu Hanifah dan Yusuf Al-Qardhawi.⁸ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan melalui analisis komparatif metodologis, menitikberatkan pada pendekatan Abu Hanifah dan Yusuf Al-Qardhawi, sehingga tidak hanya menegaskan legalitas wakaf tunai tetapi juga memperkuat dasar konseptual dan strategi implementasinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menegaskan kontribusi kebaruan (*novelty*) penelitian pada dua aspek utama. Pertama, artikel ini melakukan rekonstruksi pemikiran fikih Abu Hanifah mengenai wakaf tunai dengan menempatkannya dalam konteks ekonomi modern, sehingga konsep *habs al-manfa'ah* tidak hanya dipahami sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai dasar metodologis bagi pengelolaan wakaf uang yang produktif dan berkelanjutan. Kedua, artikel ini mengintegrasikan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Yusuf Al-Qardhawi ke dalam analisis wakaf tunai, sehingga wakaf tidak semata dinilai dari aspek keabsahan hukum, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian kemaslahatan sosial-ekonomi umat.⁹ Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek legalitas atau implementasi praktis wakaf tunai, artikel ini secara khusus membedah perbedaan pendekatan metodologis fikih klasik dan kontemporer sebagai landasan konseptual penguatan wakaf tunai di Indonesia.

⁶ Beni Setyawan and Asmuni, 'WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH'.

⁷ Muhamad Wildan Fawa'id and Ahmad Muhsin Febrianto, 'IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA', *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022), <http://10.30762/wadiah.v6i1.3960>.

⁸ Muhamad Wildan Fawaid, 'IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA', *WADIAH* 6, no. 1 (2022): 59–75, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162>.

⁹ Beni Setyawan dan Asmuni, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH."

Metodologi

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), berfokus pada penelusuran dan penafsiran literatur untuk memahami konsep wakaf tunai dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer. Sasaran penelitian mencakup karya-karya primer, salah satunya buku Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah karya Yusuf Al-Qardhawi yang membahas wakaf dan ekonomi syariah, serta literatur mazhab Hanafi, termasuk pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya. Selain itu, penelitian memanfaatkan karya sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi, termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf Uang, sebagai rujukan hukum dan pedoman pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur, dengan tahap identifikasi, klasifikasi, dan telaah mendalam terhadap teks-teks fikih, fatwa, artikel ilmiah, dan literatur ekonomi syariah, sehingga analisis dapat menggambarkan secara komprehensif konsep, dasar hukum, dan implementasi wakaf tunai dalam konteks kontemporer.

Prosedur penelitian meliputi empat tahap utama: (1) pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder; (2) verifikasi dan validasi data untuk memastikan relevansi dan keabsahan sumber; (3) pengorganisasian data berdasarkan tema, kategori, dan periode pemikiran; serta (4) interpretasi data sesuai kerangka fikih, *maqāṣid syariah*, serta konteks historis dan kontemporer. Analisis data dilakukan dengan model deskriptif-analitis untuk menjelaskan setiap pemikiran secara rinci, dilanjutkan dengan analisis komparatif untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan karakter metodologis antara pemikiran Abu Hanifah dan Yusuf Al-Qardhawi. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam sekaligus menyajikan argumentasi ilmiah yang kuat mengenai validitas dan relevansi wakaf tunai dalam konteks modern.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf Tunai Menurut Fiqh Klasik Abu Hanifah

Wakaf secara umum pada dasarnya bukanlah akad yang memindahkan kepemilikan harta dari wakif secara permanen,¹⁰ melainkan dikonstruksikan sebagai mekanisme baru penyaluran manfaat wakaf yang tetap mempertahankan hak wakif atas pokok harta wakaf. Dalam pandangan Abu Hanifah, wakaf tidak menggugurkan status kepemilikan harta oleh wakif sehingga harta wakaf tidak berubah menjadi *mal Allah*. Oleh karena itu, menurut pendapat asal Imam Abu Hanifah, wakif tetap dianggap pemilik sah atas harta yang diwakafkan dan memiliki kebebasan untuk mencabut atau menarik kembali wakafnya kapan saja. Pandangan ini berangkat dari prinsip hukum

¹⁰ Hizbullah M, Haidir H. (2020). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama. Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 2 No.3

kepemilikan dalam mazhab Hanafi yang mewajibkan adanya dalil kuat untuk menghapus kepemilikan, sedangkan akad wakaf tidak memiliki nash eksplisit yang menunjukkan pengalihan kepemilikan secara mutlak.¹¹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf tidak bersifat *lazim* atau mengikat secara mutlak, sehingga hukumnya mirip dengan *hibah manfaat* yang ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam pandangan ini, harta yang diwakafkan tetap berada dalam lingkup kepemilikan wakif dan hanya manfaatnya yang dialokasikan kepada pihak lain untuk tujuan kebajikan. Akibatnya, selama wakif masih hidup, wakaf tersebut dapat dibatalkan, dialihkan, atau bahkan dijual kembali oleh wakif sendiri. Karena harta wakaf tetap merupakan bagian dari harta milik wakif, maka setelah wafatnya wakif, harta tersebut tetap termasuk dalam harta waris yang dapat diwariskan kepada ahli waris, kecuali apabila ahli waris sepakat untuk meneruskan peruntukan wakaf tadi.¹² Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan *qiyās* dengan mengibaratkan wakaf seperti akad *'ariyah* (pinjam-meminjam) atau *ijarah* (sewa), karena dalam wakaf menurut beliau yang diserahkan adalah *manfaat* harta, bukan pokoknya. Menurut pandangan ini, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif secara hukum, sementara yang disedekahkan adalah hak penggunaan manfaatnya bagi kepentingan umum. Dengan demikian, wakaf dalam pandangan Abu Hanifah merupakan pembekuan manfaat dalam jangka panjang, bukan pembekuan pokok harta, sesuai dengan konsep bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik wakif dan hanya menyedekahkan manfaatnya.¹³

Salah satu alasan metodologis Imam Abu Hanifah dalam memaknai wakaf didasarkan pada hadis praktik wakaf sahabat, khususnya wakaf kebun milik Umar bin al-Khattab di Khaibar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ... قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Umar bin al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Jika engkau mau, tahanlah pokok harta itu dan sedekahkanlah hasilnya.’”

Hadis ini juga menegaskan bahwa pokok harta tersebut *tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan*, sementara hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial. Menurut Abu Hanifah, redaksi hadis ini lebih menonjolkan konsep penahanan pokok harta dan penyaluran manfaatnya, tanpa pernyataan eksplisit mengenai

¹¹ Ahmad Suhendra and M. Khoirul Hadi, *MENGAJAI WAKAF PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH TENTANG DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA*, 9, no. 1 (n.d.).

¹² Laila Afni Rambe and Sitta ‘Ala Arkham, ‘Pendekatan Sejarah Dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi’, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).

¹³ Anas Prihadi and Miftah Nabila, ‘Wakaf Klasik Dan Implementasi Wakaf Di Indonesia’, *ZISWAF ASFA JOURNAL Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf*, no. 1 (2023).

perpindahan kepemilikan harta dari wakif kepada Allah atau kepada mustahiq. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa penetapan wakaf sebagai akad yang memutuskan kepemilikan wakif secara permanen memerlukan dalil yang lebih tegas, sejalan dengan prinsip kehati-hatian mazhab Hanafi dalam menetapkan hilangnya hak kepemilikan tanpa dasar *nash* yang jelas.¹⁴

Dalam perspektif fikih klasik, Imam Abu Hanifah memandang wakaf sebagai penahanan manfaat tanpa memutuskan kepemilikan wakif atas pokok harta. Konsepsi ini secara teoritis membuka ruang bagi wakaf tunai, karena objek wakaf tidak disyaratkan harus berupa benda tidak bergerak atau bersifat kekal secara fisik, selama manfaatnya dapat dikelola dan disalurkan secara berkelanjutan. Prinsip bahwa “yang ditahan adalah manfaat, bukan zat benda” memungkinkan uang diperlakukan sebagai sumber manfaat wakaf.¹⁵ Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi secara eksplisit menegaskan legitimasi wakaf tunai dengan pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah*, menekankan fleksibilitas, produktivitas, dan keberlanjutan manfaat dalam menjawab kebutuhan ekonomi umat. Dengan demikian, meskipun berangkat dari kerangka metodologis yang berbeda Abu Hanifah dari konstruksi fikih kepemilikan klasik dan Al-Qardhawi dari pendekatan *maqasid* keduanya bertemu pada prinsip substansial bahwa wakaf tunai dapat dibenarkan sepanjang pokok harta dijaga dan manfaatnya dikelola secara amanah demi kemaslahatan publik.¹⁶

Abu Hanifah tidak secara eksplisit menyebut wakaf uang sebagai bentuk wakaf yang sah, karena praktik wakaf pada masanya umumnya terbatas pada aset fisik yang bersifat tetap, seperti tanah dan bangunan. Meskipun demikian, konstruksi fikih yang Abu Hanifah bangun yakni bahwa wakaf merupakan penahanan manfaat tanpa pemutusan kepemilikan membuka ruang interpretasi yang lebih luas terhadap objek wakaf. Pengembangan lebih lanjut justru dilakukan oleh murid-muridnya, terutama Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani, yang mulai menerima objek wakaf dengan manfaat berulang meskipun zatnya tidak bersifat permanen. Pandangan ini kemudian dipertegas oleh ulama Hanafiyah generasi berikutnya, seperti al-Kasani, Ibn al-Hammam, dan Ibn ‘Abidin, yang secara tegas membolehkan wakaf tunai dengan syarat uang tersebut dikelola secara produktif melalui mekanisme investasi yang sah, seperti *qira‘* atau *mudarabah*, sehingga manfaatnya dapat disalurkan secara berkelanjutan.¹⁷

¹⁴ Nurodin Usman, ‘STUDI HADIS-HADIS WAKAF DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI’, CAKRAWALA 10, no. 2 (2015).

¹⁵ Naimah, ‘KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA’, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2015).

¹⁶ Nurul Hikmah dan Muhammad Yazid, “Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qardhawi,” ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance 4, no. 1 (2024): 51–63, <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.

¹⁷ Beni Setyawan and Asmuni, ‘Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqih Dan Teori Maqashid Syariah’, AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah 11, no. 2 (2024), ejournal.stdiis.ac.id.

Dalam fikih klasik Mazhab Hanafi, wakaf tunai dibolehkan sebagai bentuk pengecualian yang didasarkan pada prinsip *istihsan bi al-‘urf*, yakni pertimbangan hukum atas praktik kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung luas dan tidak bertentangan dengan syariat. Mazhab Hanafi memandang bahwa hukum yang bersumber dari ‘urf memiliki kekuatan normatif dalam ranah muamalah, sehingga wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan menjadikan uang sebagai modal usaha melalui akad *muḍarabah* atau *mubaḍa‘ah*. Dalam kedua mekanisme tersebut, pokok harta wajib dijaga “*baqā’ al-asl*”, sementara keuntungan hasil pengelolaan disalurkan kepada penerima manfaat wakaf sebagai sedekah jariyah yang berkelanjutan.¹⁸ Meskipun Abu Hanifah tidak merumuskan wakaf tunai secara eksplisit, konsepsi wakaf yang Abu Hanifah bangun yakni penahanan manfaat tanpa pemutusan kepemilikan wakif tidak bertentangan dengan praktik wakaf uang dan justru menjadi landasan metodologis bagi ulama Hanafiyah setelahnya untuk melegitimasinya. Kerangka fikih klasik ini memiliki kesinambungan konseptual dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, yang secara tegas menempatkan wakaf tunai sebagai instrumen filantropi modern berbasis *maqasid al-syari‘ah* guna mewujudkan kemaslahatan dan keberlanjutan sosial.¹⁹

Wakaf Tunai Menurut Fiqih Kontemporer Al-Qardhawi

Dalam perspektif fikih kontemporer, Yusuf Al-Qardhawi memandang wakaf tunai sebagai bentuk pengembangan institusi wakaf yang dibenarkan secara syari‘i, karena esensi wakaf tidak ditentukan oleh wujud harta, melainkan oleh terpeliharanya pokok harta (*ra’s al-mal*) dan keberlanjutan pemanfaatannya bagi kepentingan umum. Pandangan ini sejalan dengan arah pembaruan fikih yang merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Wakaf tunai dipahami sebagai instrumen filantropi Islam yang memungkinkan pengelolaan harta wakaf secara produktif, profesional, dan adaptif, termasuk melalui pemanfaatan sistem keuangan dan teknologi digital, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, menurut Al-Qardhawi, wakaf tunai tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari fikih klasik, melainkan sebagai aktualisasi hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.²⁰

Dalam kerangka pemikiran fikih kontemporer tersebut, Al-Qardhawi menekankan pentingnya pendekatan *maqasid al-syari‘ah* sebagai landasan penetapan hukum wakaf, yaitu orientasi hukum pada pencapaian kemaslahatan, pencegahan

¹⁸ Beni Setyawan and Asmuni, ‘WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN TEORI MAQASID SYARIAH’.

¹⁹ Naimah, ‘KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA’.

²⁰ Khusnul Khatimah et al., ‘Perbandingan Antara Hukum Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Fikih Kontemporer’, *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).

kerusakan, dan penguatan fungsi sosial umat. Menurutnya, hukum wakaf tidak semestinya terikat pada bentuk fisik harta, melainkan pada kemampuannya mewujudkan dawām ‘*al-naḥf*’ (kelangsungan manfaat) secara berkesinambungan. Selama dana wakaf tunai dikelola melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi halal berbasis mudhārabah, musyārakah, atau instrumen keuangan syariah lainnya, maka tujuan utama wakaf tetap terpenuhi. Oleh karena itu, Al-Qardhawi menegaskan bahwa wakaf tunai tidak hanya dibolehkan secara hukum, tetapi juga memiliki relevansi dan nilai strategis dalam menjawab kebutuhan pendanaan dan pemberdayaan umat pada era modern.²¹

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qardhawi menempatkan wakaf sebagai institusi hukum Islam yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Al-Qardhawi menegaskan bahwa ruang lingkup wakaf tidak semestinya dibatasi oleh bentuk-bentuk konvensional yang lahir dalam konteks masyarakat klasik, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang terus berubah. Apabila syariat Islam menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama, maka mekanisme wakaf pun harus mampu berkembang mengikuti perubahan tersebut. Dalam kerangka ini, wakaf tunai dipandang memiliki potensi yang besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, karena dana wakaf dapat dikelola melalui investasi yang halal dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial secara berkelanjutan. Berbeda dengan aset fisik yang kerap memerlukan biaya pemeliharaan dan tidak selalu mudah dimanfaatkan secara cepat, wakaf uang memberikan fleksibilitas yang lebih luas bagi pengelola dalam menentukan instrumen yang paling efektif. Dengan demikian, signifikansi pandangan Al-Qardhawi terletak pada penempatannya terhadap wakaf tunai sebagai instrumen wakaf yang strategis dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi kontemporer, sepanjang dikelola secara amanah, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat.²²

Yusuf Al-Qardhawi juga memiliki pokok utama, yaitu wakaf tunai terletak pada kemampuannya menjangkau lebih banyak orang dan menghasilkan manfaat sosial secara berkelanjutan. Ia melihat bahwa uang memiliki karakter yang sangat elastis: mudah dihimpun, mudah digerakkan, dan dapat diolah dalam berbagai instrumen investasi yang halal tanpa menghilangkan nilai pokoknya. Karena itu, ia menegaskan bahwa wakaf uang bukan hanya sah dari sisi syariat, tetapi justru lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat modern yang membutuhkan sistem filantropi yang cepat, praktis,

²¹ Singgih Utomo, ‘DIGITALISASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN’, *Journal Of Islamic Business Law* 2 (2025): 1.

²² Andi Muhammad Akmal dan Mappasessu, “Studying Fiqh Based on the Quran and Hadith in the Modern Era by Revisiting the Methodology of Legal Istibat,” *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, t.t.

dan efektif. Dengan adanya wakaf tunai, setiap individu baik dengan modal kecil maupun besar dapat ikut berperan dalam mengalirkan manfaat jangka panjang bagi pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Pandangan ini menempatkan wakaf uang sebagai instrumen yang benar-benar mencerminkan tujuan syariat, yakni menghadirkan kemaslahatan seluas mungkin dengan cara yang paling realistis dan mudah diterapkan di tengah dinamika ekonomi umat.²³

Sependapat dengan Al-Qardhawi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meletakkan inti wakaf pada keberlanjutan manfaat, bukan hanya kepemilikan fisik atas harta wakaf. Al-Qardhawi sendiri pernah berargumen bahwa uang, meski sifatnya bisa berubah atau “diputar”, tetap bisa diwakafkan dengan aman asal modal dasarnya dijaga dan dipergunakan secara bijak. Dengan prinsip menjaga pokok dan hanya memakai hasilnya, wakaf tunai menurut MUI dan Al-Qardhawi bisa menjadi jalan efektif untuk pemberdayaan umat: uang bisa diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang memberi dampak jangka panjang, misalnya pendidikan, kesehatan, atau usaha sosial, sehingga potensi kemaslahatan lebih besar dan berkelanjutan.²⁴

Dalam perspektif fikih kontemporer, wakaf tunai “*waqf al-nuqud*” dipandang sah secara syar’i karena selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya tujuan kelestarian harta dan keberlanjutan manfaat bagi umat. Para ulama modern menekankan bahwa pembolehan wakaf uang bukan semata mengikuti hukum klasik yang membatasi wakaf pada objek fisik, melainkan mempertimbangkan realitas kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa wakaf tunai mencakup uang tunai dan surat berharga, hukumnya *jawaz*, serta penggunaannya harus sesuai syar’i dengan menjaga nilai pokok harta. Pandangan ini menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer memfokuskan pada kemaslahatan umat melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif, sehingga keberadaan wakaf tunai memiliki legitimasi yang kuat. Dengan demikian, wakaf tunai bukan sekadar inovasi finansial, tetapi juga representasi prinsip syariah yang menekankan manfaat sosial berkelanjutan tanpa terbatas pada bentuk harta tradisional.²⁵

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakaf uang “*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*” diperbolehkan dengan syarat utama bahwa “*ra’s al-mal*” (nilai pokok) harus benar-benar dijaga agar tidak berkurang atau hilang. Yang boleh digunakan hanyalah hasil pengelolaan atau keuntungan yang diperoleh dari investasi dana wakaf

²³ Fahrurroji, “WAKAF KONTEMPORER,” BADAN WAKAF INDONESIA, 2019, Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

²⁴ Dr. Armiadi Musa, WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (*Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*), 2nd edn, 7 vols (2017), <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3254>.

²⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, n.d.

tersebut. Penegasan ini menunjukkan bahwa MUI tetap mempertahankan prinsip dasar wakaf sebagaimana dipahami dalam *fiqh*, yaitu bahwa pokok harta harus bersifat tetap “*baqa’ al-asl*” sementara manfaatnya disalurkan secara berkelanjutan kepada pihak yang berhak. Selain itu, MUI menjelaskan bahwa objek wakaf uang tidak terbatas hanya pada uang tunai, tetapi dapat mencakup *surat berharga syariah* atau aset likuid lainnya yang dapat memiliki nilai dan dapat diproduksi, sehingga cakupan wakaf tunai menjadi jauh lebih fleksibel dan sesuai dengan instrumen keuangan modern.

Penjelasan ini memperlihatkan bahwa MUI tidak memposisikan wakaf tunai hanya sebagai bentuk *sadaqah* biasa yang sifatnya konsumtif, tetapi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berorientasi pada produktivitas dan keberlanjutan manfaat (*dawam al-naf’*). Dengan demikian, dana wakaf harus dikelola secara profesional oleh *nazhir* melalui investasi halal dan aman, sehingga mampu memberikan hasil yang terus meningkat tanpa mengurangi nilai pokok. Lebih jauh, MUI mensyaratkan bahwa seluruh pemanfaatan hasil wakaf harus sesuai ketentuan syariat dan diarahkan pada kegiatan yang membawa *maslahah*, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau program sosial lainnya. Ketentuan ini dibuat agar wakaf tunai tidak menyimpang dari tujuan syariat dan tetap menjadi perangkat pembangunan umat yang berkelanjutan, adaptif, serta mampu memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat modern.

Menurut Al-Qardhawi, legalitas wakaf tunai memiliki pijakan kaidah *fiqh* yang kuat, yaitu “*المصلحة العامة مقدمة*” (kemaslahatan umum) dan “*الضرر يزال*” (Bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat mendukung inovasi ekonomi seperti wakaf uang apabila manfaatnya dapat dirasakan umat secara luas dan risikonya dikelola dengan bijak. Selain itu, konsep menjaga pokok wakaf (*principal*) dan hanya mengonsumsi hasilnya dapat dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*, yaitu keberlanjutan (*istiqamah*) dan distribusi keadilan (*ta’awun*), yang selama ini diperjuangkan Al-Qardhawi dalam pemikiran wakaf produktif. Dari sudut dalil syar’i, meskipun tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menyebut “wakaf uang”, tetapi ia merujuk pada makna wakaf sebagai pembekuan harta untuk kemaslahatan, sebagaimana prinsip wakaf klasik yang diambil dari ayat seperti QS. Al-Baqarah [261]:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah

melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.

Karena itu, bagi Al-Qardhawi, wakaf tunai bukan sekadar ijtihad ekonomis semata, melainkan suatu manifestasi konkret *fiqh maqasidiyah*: menyumbang agar manfaat *jariyah* terus mengalir, dan partisipasi wakaf tidak berhenti pada segelintir orang saja.²⁶

Pemikiran Al-Qardhawi secara konseptual menempatkan wakaf tunai “*waqf al-nuqud*” dalam kerangka *fiqh al-awlawiyyat* yang menekankan prioritas masalah “*al-maslahah al-‘ammah*” dan penghindaran bahasa “لا ضرر ولا ضرار” (Tidak boleh menimbulkan bahaya), sehingga ia memandang legalitas wakaf uang harus dilihat dari kemampuan instrumen tersebut untuk memberi manfaat luas dan risiko yang terkendali. Sementara tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan tentang “wakaf uang”, prinsip wakaf sebagai pembekuan harta demi manfaat berkelanjutan diambil dari pemahaman makna umum sumber syar’i serta kaidah maqasid al-syari’ah terkait *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *dawam al-naf’* (keberlanjutan manfaat). Pendekatan ini konsisten dengan diskursus kontemporer tentang wakaf uang yang memperkuat keberlanjutan manfaat dan kontribusi sosial ekonomi umat melalui pengelolaan produktif, termasuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial yang relevan dengan kebutuhan modern umat Islam.²⁷

Penegasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa *wakaf tunai* hukumnya *jawaz* dengan syarat menjaga nilai pokok (*ra’s al-mal*) dan hanya memanfaatkan hasilnya memperkuat landasan fiqhiyah praktik ini dalam konteks Indonesia. Fatwa MUI menempatkan unsur amanah, stabilitas nilai pokok, serta penyaluran manfaat sebagai syarat mutlak, sehingga sejalan dengan pandangan Al-Qardhawi yang menekankan bahwa bentuk harta bukanlah konsideran utama, melainkan kemampuannya untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terukur dan sesuai syar’i. Kesamaan perspektif antara Al-Qardhawi dan MUI menunjukkan bahwa *wakaf tunai* tidak dipahami sebagai sekadar inovasi finansial, tetapi sebagai pengembangan instrumen wakaf klasik yang dapat maksimal memberikan kemaslahatan sosial sekaligus mendukung distribusi keadilan (*ta’awun*).²⁸

Dalam praktiknya, *wakaf tunai* dapat diarahkan melalui mekanisme investasi yang halal seperti *mudarabah* dan *musyarakah* atau pengembangan aset sosial produktif untuk menjaga keberlanjutan manfaatnya. Penggunaan instrumen-instrumen produktif ini tidak hanya menjaga pokok harta tetapi juga memperluas kontribusi wakaf tunai

²⁶ Beni Setyawan and Asmuni, ‘Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqih Dan Teori Maqashid Syariah’.

²⁷ Supami Wahyu Setiyowati, ‘WAKAF UANG DENGAN PENDEKATAN FIQH KONTEMPORER’, At Tawazun 9, no. 1 (2021).

²⁸ Supami Wahyu Setiyowati, ‘WAKAF UANG DENGAN PENDEKATAN FIQH KONTEMPORER’, At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah 9, no. 01 (2021): 21–26, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.92>.

terhadap pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pendanaan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan kelompok rentan yang memerlukan dukungan jangka panjang. Fleksibilitas Wakaf Tunai sebagai instrumen yang mengintegrasikan tujuan fiqh kontemporer dengan kebutuhan masyarakat modern menunjukkan bahwa legitimasi syar'i *wakaf tunai* berdasar *maqasid al-syari'ah* dan *al-maslahah al-'ammah* semakin kuat, sehingga perannya sebagai instrumen pembangunan umat menjadi strategis dan relevan.²⁹

Dalam konteks implementasi di berbagai negara Muslim, gagasan Al-Qardhawi mengenai wakaf tunai juga terbukti memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan sistem wakaf yang lebih profesional dan terstandarisasi. Banyak lembaga wakaf modern kini mengadopsi prinsip *tata kelola yang baik*, manajemen risiko, serta *portfolio management* untuk memastikan nilai pokok wakaf tetap terjaga sekaligus mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Integrasi konsep tradisional dan manajemen modern ini menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan aspek syariahnya, sehingga tetap menjadi instrumen yang relevan, amanah, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

Penerimaan wakaf tunai menurut Yusuf Al-Qardhawi mencerminkan perubahan signifikan dalam pemahaman umat Islam terhadap aset dan instrumen ekonomi. Uang kini dipandang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai aset investasi yang dapat berkembang melalui mekanisme *mudarabah*, *musyarakah*, atau aset produktif lainnya. Al-Qardhawi menekankan bahwa modal wakaf harus terjaga "*رأس المال*" (*ra's al-māl*) dan manfaatnya berkelanjutan, sehingga wakaf tunai tetap sesuai prinsip syariah tanpa terikat bentuk harta tradisional. Pendekatan ini memperkuat konsep *sustainable waqf management*, di mana wakaf dikembangkan secara produktif untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga memberikan manfaat sosial yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan.³⁰

Pendekatan kontemporer ini juga memperkuat konsep *sustainable waqf management*, yaitu pengelolaan wakaf yang tidak hanya menjaga pokok, tetapi juga mengembangkan nilai harta melalui strategi investasi yang aman. Banyak lembaga filantropi global kini mengadopsi model ini untuk menciptakan dampak sosial yang terukur (*measurable impact*). Di sinilah gagasan Al-Qardhawi menjadi sangat relevan: wakaf harus menjadi instrumen yang hidup, bergerak, dan mampu menjawab

²⁹ Sukarmi Sukarmi and Argo Victoria, 'Cash Waqf in Sustaining Of Indonesian Society "In Legal & Economic Perspective"', *AL-ITQAN: JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES*, 29 June 2018, 83–97, <https://doi.org/10.31436/al-itqan.v2i1.43>.

³⁰ Beni Setyawan and Asmuni, 'WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN TEORI MAQASID SYARIAH', *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 292–316, <https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.550>.

tantangan zaman. Dengan begitu, wakaf tunai bukan hanya memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Perbandingan Wakaf Tunai Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

Pandangan Abu Hanifah tentang wakaf tunai berakar dari kerangka fikih klasik yang menempatkan wakaf sebagai akad penahanan manfaat tanpa memutus kepemilikan pokok harta. Dalam logika hukum beliau, wakaf tidak serta-merta mengeluarkan harta dari kepemilikan wakif, sehingga akadnya tidak bersifat lazim dan dapat dibatalkan. Karena itu, meskipun Abu Hanifah tidak secara eksplisit menyebut wakaf tunai, konsepnya yang menahan manfaat membuka peluang teoretis bagi wakaf uang, sebab uang dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat berulang. Dengan demikian, wakaf tunai dalam perspektif Abu Hanifah bukanlah “objek hukum baru” yang berdiri sendiri, tetapi kelanjutan dari prinsip dasar wakaf sebagai pemanfaatan harta tanpa menghilangkan kepemilikan zatnya.³¹

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang wakaf tunai menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dibandingkan konsep klasik seperti yang dipertahankan oleh Abu Hanifah. Jika Abu Hanifah menggunakan kerangka *qiyas* dan struktur hukum yang ketat dalam menentukan keabsahan suatu bentuk wakaf, maka Yusuf Al-Qardhawi melihat wakaf uang dalam perspektif *maqasid al-shariah* yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Bagi Al-Qardhawi, uang sebagai objek wakaf tidak perlu dipersoalkan bentuk fisiknya selama dapat dijaga pokoknya (*ra's al-mal*) dan manfaatnya dapat terus mengalir. Uang dianggap sebagai instrumen ekonomi modern yang fleksibel, mudah dihimpun, dan mampu menghasilkan manfaat yang lebih luas dibandingkan harta tetap. Karena itu, wakaf tunai bukan hanya sekadar boleh, tetapi menjadi salah satu bentuk *sedekah jariyah* yang paling relevan dalam konteks sosial ekonomi masa kini.

Perbedaan mendasar antara kedua ulama tersebut tidak hanya terletak pada hasil hukum, tetapi juga pada titik berangkat metodologisnya. Abu Hanifah melakukan analogi hukum berdasarkan akad *ijarah* dan mempertahankan struktur kepemilikan dalam wakaf, sehingga ia lebih berhati-hati dalam menerima bentuk wakaf yang tidak memiliki fisik tetap. Dalam pandangannya, wakaf harus menjaga unsur “penahanan manfaat”, bukan melepas kepemilikan sepenuhnya. Sementara itu, Al-Qardhawi membangun analisisnya dengan bertumpu pada konsep *maslahah* dan kebutuhan umat yang terus berkembang. Ia menilai bahwa prinsip pokok wakaf bukan terletak pada bendanya, tetapi pada keberlanjutan manfaatnya, yang dalam bahasa *maqasid* berarti optimalisasi tujuan syariat untuk kesejahteraan.

³¹ Hardia Neni.(2020). Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Persfekk Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 2 No. 3

Kendati berbeda metodologi, keduanya sama-sama memahami bahwa tujuan wakaf adalah mengalirkan manfaat secara terus-menerus. Abu Hanifah memandang hal ini melalui struktur hukum klasik, sedangkan Al-Qardhawi melihatnya dalam kerangka tujuan syariat yang lebih luas. Dengan demikian, keduanya tidak saling bertentangan, tetapi berada pada dua era intelektual yang berbeda: era klasik yang menekankan kehati-hatian dan *preservation of form*, serta era kontemporer yang menekankan *preservation of purpose*.

Kontribusi Yusuf Al-Qardhawi dalam membumikan wakaf tunai sangat signifikan bagi praktik filantropi Islam modern karena didukung oleh kerangka kaidah fiqh muamalah yang komprehensif. Pendekatannya membuka ruang bagi lembaga-lembaga wakaf untuk mengembangkan instrumen keuangan yang produktif, seperti *cash waqf linked sukuk*, dana investasi syariah, dan model pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf. Pemikiran ini sejalan dengan kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah kebolehan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, serta kaidah bahwa pengelolaan harta publik harus diarahkan pada kemaslahatan. Selain itu, wakaf tunai juga dapat dipahami melalui kaidah perubahan hukum seiring perubahan zaman dan kondisi sosial, sehingga inovasi pengelolaan wakaf menjadi sah sebagai respons atas dinamika ekonomi modern. Dengan pendekatan tersebut, wakaf tidak lagi dipandang sebagai aset pasif, melainkan sebagai mekanisme ekonomi yang aktif dan adaptif dalam menopang sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

legitimasi wakaf tunai dalam pemikiran Al-Qardhawi diperkuat oleh kaidah bahwa hukum berputar mengikuti illat-nya, di mana illat utama wakaf adalah tercapainya manfaat yang berkelanjutan. Selama nilai pokok wakaf terjaga dan manfaatnya terus disalurkan, maka substansi wakaf tetap terpenuhi meskipun bentuk dan mekanisme pengelolaannya berubah. Prinsip penjagaan harta sebagai bagian dari tujuan utama syariah juga menuntut agar wakaf tunai dikelola secara aman, profesional, dan akuntabel, sejalan dengan kaidah penghilangan kemudharatan.

Kajian	Abu Hanifah	Imam Al-Qardhawi
Konsep dasar wakaf	Menekankan penahanan manfaat (<i>habs al-manfa'ah</i>), kepemilikan pokok tidak sepenuhnya terlepas	Menekankan keberlanjutan manfaat dan optimalisasi fungsi sosial-ekonomi
Wakaf tunai	Dimungkinkan secara terpadu melalui pendekatan manfaat	Diperbolehkan secara eksplisit dan dikembangkan sebagai

		instrumen modern
Pendekatan fiqh	Tekstual dengan penggunaan istihsan	Maqāṣid al-syarī'ah dan kaidah fiqh muamalah
Orientasi kemanfaatan	Kehati-hatian dalam menjaga substansi wakaf	Perluasan manfaat dan dampak sosial
Konteks penerapan	Ekonomi klasik berbasis aset fisik	Ekonomi modern dengan instrumen keuangan
Tujuan akhir	Keberlangsungan manfaat wakaf	Keberlangsungan manfaat dan pemberdayaan ekonomi umat

Tabel 1.

Secara keseluruhan, perbandingan antara Abu Hanifah dan Yusuf al-Qardhawi memperlihatkan sebuah jembatan intelektual antara konsep klasik dan kebutuhan kontemporer. Abu Hanifah menyediakan fondasi dasar berupa prinsip keberlangsungan manfaat, sedangkan Al-Qardhawi memberikan legitimasi normatif dan aplikatif yang memungkinkan wakaf tunai berkembang luas di era modern. Keselarasan ini menunjukkan bahwa wakaf tunai bukanlah inovasi yang bertentangan dengan tradisi, tetapi perkembangan yang berada dalam garis kesinambungan syariah. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang memperkuat struktur sosial-ekonomi umat sekaligus menjaga nilai-nilai syariat yang mendasarinya.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam pemikiran fikih klasik dan kontemporer. Dalam perspektif Imam Abu Hanifah, wakaf dipahami sebagai penahanan manfaat (*ḥabs al-manfa'ah*) tanpa keharusan pelepasan kepemilikan pokok secara mutlak. Konsep ini menegaskan bahwa esensi wakaf terletak pada keberlanjutan manfaat bagi kepentingan umum, sehingga secara konseptual membuka ruang bagi kebolehan wakaf dalam bentuk uang, meskipun pada masa klasik belum dikembangkan secara sistematis. Dengan demikian, pemikiran Abu Hanifah memberikan landasan normatif awal bagi kemungkinan pengembangan wakaf tunai.

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi menegaskan kebolehan wakaf tunai secara eksplisit melalui pendekatan fikih kontemporer yang berorientasi pada maqāṣid al-

syari'ah. Wakaf tunai dipandang sah dan strategis selama nilai pokoknya terjaga dan manfaatnya dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umat. Al-Qardhawi menempatkan wakaf tunai sebagai instrumen filantropi Islam yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, termasuk melalui pemanfaatan instrumen keuangan syariah, dengan tetap menekankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan pengelolaan yang profesional.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran Abu Hanifah dan Yusuf al-Qardhawi tidak bersifat pertentangan, melainkan perbedaan penekanan metodologis yang dipengaruhi oleh konteks zamannya. Abu Hanifah menekankan kehati-hatian hukum dalam kerangka fikih klasik, sedangkan al-Qardhawi menekankan optimalisasi kemaslahatan melalui pendekatan maqāsid. Keduanya bertemu pada prinsip fundamental wakaf, yaitu penjagaan pokok harta dan keberlanjutan manfaat. Oleh karena itu, wakaf tunai dapat dipahami sebagai pengembangan internal dalam tradisi hukum Islam yang relevan untuk memperkuat peran *Islamic social finance* dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi umat kontemporer.

Referensi

- Ahmad Suhendra and M. Khoirul Hadi. *MENGAJI WAKAF PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH TENTANG DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA*. 9, no. 1 (n.d.).
- Anas Priyadi and Miftah Nabila. 'Wakaf Klasik Dan Implementasi Wakaf Di Indonesia'. *ZISWAF ASFA JOURNAL Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf*, no. 1 (2023).
- Asri, Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. 'Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih'. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 79–92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.
- Beni Setyawan and Asmuni. 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqih Dan Teori Maqashid Syariah'. *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024). ejournal.stdii.ac.id.
- Beni Setyawan and Asmuni. 'WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH'. *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024).
- Dr. Armiadi Musa. *WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)*. 2nd edn. 7 vols. 2017. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3254>.
- Fawaid, Muhamad Wildan. 'IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA'. *WADIAH* 6, no. 1 (2022): 59–75. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162>.
- Hikmah, Nurul, and Muhammad Yazid. 'Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qardhawi'. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2024): 51–63. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.
- Jamilullah. 'PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA'. *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah*. 3, no. 1 (2023).
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. n.d.

- Khusnul Khatimah, Muhammad Sahdan Siregar, and Yuliana Fatmawati. 'Perbandingan Antara Hukum Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Fikih Kontemporer'. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).
- Laila Afni Rambe and Sitta 'Ala Arkham. 'Pendekatan Sejarah Dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi'. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Muhamad Wildan Fawa'id and Ahmad Muhsin Febrianto. 'IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA'. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022). <http://10.30762/wadiah.v6i1.3960>.
- Naimah. 'KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA'. *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015).
- Neni Hardiati. 'WAKAF TUNAI (CASH WAQF) MENURUT PERSFEKTIF ULAMA DAN TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH'. *Jurnal Ilmiah Nasional* 23 (2020).
- Nurodin Usman. 'STUDI HADIS-HADIS WAKAF DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI'. *CAKRAWALA* 10, no. 2 (2015).
- Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq. 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat'. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES* 5, no. 1 (2024).
- Setiyowati, Supami Wahyu. 'WAKAF UANG DENGAN PENDEKATAN FIQH KONTEMPORER'. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 01 (2021): 21–26. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.92>.
- Setiyowati, Supami Wahyu. 'WAKAF UANG DENGAN PENDEKATAN FIQH KONTEMPORER'. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 01 (2021): 21–26. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.92>.
- Setyawan, Beni and Asmuni. 'WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN TEORI MAQASID SYARIAH'. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 292–316. <https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.550>.
- Singgih Utomo. 'DIGITALISASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN'. *Journal Of Islamic Business Law* 2 (2025): 1.
- Sukarmi, Sukarmi, and Argo Victoria. 'Cash Waqf in Sustaining Of Indonesian Society "In Legal & Economic Perspective"'. *AL-ITQAN: JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES*, 29 June 2018, 83–97. <https://doi.org/10.31436/al-itqan.v2i1.43>.
- Supami Wahyu Setiyowati. 'WAKAF UANG DENGAN PENDEKATAN FIQH KONTEMPORER'. *At Tawazun* 9, no. 1 (2021).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).